

Analysis of Asset Recovery Optimization for Confiscated Goods That Are Unsellable/Unable to be Auctioned at the Corruption Eradication Commission

Mardiyati

Sekolah Pascasarjana Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (Perbanas), Jakarta

Corresponding Author: Mardiyati mardiyati@perbanas.id

ARTICLE INFO

Keywords: Asset Recovery, Confiscated Goods, Auction, KPK, KPKNL

Received : 18, July

Revised : 20, August

Accepted: 22, September

©2025 Mardiyati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the causes of confiscated goods resulting from corruption crimes not being sold at auction or not being auctioned by the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as strategies to optimize asset recovery to be more effective. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and document reviews. The results of the study show that the main obstacles to optimizing asset recovery include lengthy bureaucratic processes, a lack of socialization and promotion of auctions, problems with ownership documents, and the deteriorating physical condition of confiscated goods. Optimization efforts can be carried out through regulatory simplification, the use of online auction technology, improved coordination between institutions, and more innovative public communication strategies. The findings of this study emphasize the importance of synergy between the KPK, KPKNL, DJKN, and relevant stakeholders in supporting the effectiveness of asset recovery to increase state revenue.

Analisis Optimalisasi Asset Recovery terhadap Barang Rampasan yang Tidak Laku Lelang/Tidak Bisa Lelang di KPK

Mardiyati

Sekolah Pascasarjana Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (Perbanas), Jakarta

Corresponding Author: Mardiyati mardiyati@perbanas.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Asset Recovery, Barang Rampasan, Lelang, KPK, KPKNL

Received : 18, Juli

Revised : 20, Agustus

Accepted: 22, September

©2025 Mardiyati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab barang rampasan hasil tindak pidana korupsi tidak laku lelang atau tidak dapat dilelang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta strategi untuk mengoptimalkan pemulihan aset (asset recovery) agar lebih efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dari optimalisasi asset recovery meliputi lamanya proses birokrasi, kurangnya sosialisasi dan promosi lelang, permasalahan dokumen kepemilikan, serta kondisi fisik barang rampasan yang menurun. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi lelang online, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta strategi komunikasi publik yang lebih inovatif. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara KPK, KPKNL, DJKN, dan stakeholder terkait dalam mendukung efektivitas asset recovery guna meningkatkan penerimaan negara.

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset (*asset recovery*), yaitu proses mengembalikan kerugian negara melalui eksekusi terhadap aset yang disita dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemulihan aset ini direalisasikan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari uang pengganti, denda, hibah, maupun barang rampasan negara.

Barang rampasan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya *asset recovery*. Barang rampasan dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, logam mulia, hingga surat berharga yang nilainya sangat signifikan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pemanfaatan barang rampasan tidak selalu berjalan optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketika barang rampasan tidak laku dilelang atau bahkan tidak bisa dilelang karena persoalan hukum, administratif, maupun kondisi fisik barang. Situasi ini berdampak langsung terhadap efektivitas *asset recovery* karena negara tidak memperoleh nilai ekonomi dari aset yang seharusnya bisa dikembalikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2022, terdapat catatan bahwa pengelolaan dan penatausahaan barang rampasan belum berjalan optimal. Beberapa hambatan yang teridentifikasi meliputi masalah dengan pihak ketiga (misalnya perbankan), status kepemilikan yang masih berupa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, kondisi barang yang tidak layak lelang, hingga minimnya peminat lelang. Hambatan-hambatan ini menimbulkan biaya pengelolaan yang tinggi, seperti biaya perawatan, pengamanan, dan penyimpanan barang rampasan.

Selain persoalan administratif dan teknis, terdapat pula kendala pada aspek regulasi. Regulasi lelang yang berlaku dinilai masih belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi permasalahan di lapangan. Lamanya proses birokrasi menambah beban bagi lembaga pengelola aset. Hal ini menyebabkan nilai ekonomis barang rampasan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Misalnya, kendaraan dan alat elektronik yang disita akan mengalami depresiasi nilai, bahkan kerusakan, jika terlalu lama menunggu proses lelang.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis optimalisasi *asset recovery* terhadap barang rampasan yang tidak laku lelang atau tidak bisa dilelang di KPK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur dalam bidang manajemen aset, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi bagi KPK, KPKNL, dan DJKN dalam mengelola barang rampasan agar lebih efektif.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi penyebab barang rampasan tidak laku lelang atau tidak bisa dilelang di KPK.
- b. Menganalisis dampak kondisi tersebut terhadap efektivitas *asset recovery*.

- c. Merumuskan strategi optimalisasi pemulihan aset melalui mekanisme alternatif pengelolaan dan pemanfaatan barang rampasan.

Dengan demikian, penelitian ini penting tidak hanya untuk memperkuat mekanisme asset recovery di Indonesia, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan pengelolaan kekayaan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Manajemen

Manajemen adalah disiplin ilmu yang mengajarkan bagaimana proses mencapai tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan orang-orang dalam organisasi tersebut. Konsep manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Terry, 2010; Handoko, 2012).

Dalam konteks pemulihan aset, manajemen berperan penting untuk memastikan bahwa aset negara yang dirampas dapat dioptimalkan melalui mekanisme yang tepat. Fungsi manajemen, menurut George R. Terry, terbagi menjadi empat:

1. Perencanaan (Planning):
Menetapkan strategi dalam mengelola barang rampasan, termasuk pemanfaatan alternatif bila tidak laku lelang.
2. Pengorganisasian (Organizing):
Pembagian peran antara KPK, KPKNL, DJKN, serta instansi lain dalam pengelolaan barang rampasan.
3. Pengarahan (Actuating):
Mengarahkan pelaksanaan kebijakan agar barang rampasan dapat dimanfaatkan secara produktif.
4. Pengendalian (Controlling):
Memastikan bahwa proses pengelolaan aset berjalan sesuai aturan serta melakukan evaluasi bila terdapat hambatan.

Unsur-unsur manajemen yang dikenal sebagai 6M (*Man, Money, Material, Method, Machine, Market*) juga relevan dalam konteks ini. Misalnya, *Man* merujuk pada pejabat KPK dan KPKNL, *Method* pada regulasi lelang, dan *Market* pada masyarakat sebagai target pasar lelang.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kendala dalam pelaksanaan lelang barang rampasan:

- a. Fitria, Siregar & Erwin (2022):
Kendala pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah lamanya pengeluaran izin dan penentuan harga limit yang tidak sesuai pasar.
- b. Parlindungan (2018):
Persoalan asset recovery di KPK harus dilakukan melalui koordinasi dengan negara lain dan penguatan sistem penyitaan sejak awal perkara.

- c. Prabandaru (2018):
Lemahnya efektivitas lelang disebabkan oleh lamanya proses administrasi di KPKNL dan kondisi barang rampasan.
- d. Jufri, Borahima & Said (2020):
Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang masih terbatas, sehingga memengaruhi minat masyarakat.

Penelitian ini berbeda karena fokus pada optimalisasi asset recovery melalui pemanfaatan alternatif bagi barang rampasan yang tidak laku/tidak bisa dilelang. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (research gap) dari studi sebelumnya yang lebih banyak menekankan pada aspek hukum atau teknis lelang saja.

Kerangka Teoretis

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari teori manajemen aset, di mana proses pengelolaan barang rampasan melibatkan:

- a. Penilaian barang rampasan oleh KPKNL.
- b. Penentuan mekanisme penyelesaian (lelang, hibah, pemanfaatan, penghapusan).
- c. Identifikasi hambatan (dokumen tidak lengkap, sengketa pihak ketiga, kondisi barang, tidak ada peminat).
- d. Strategi optimalisasi (penyederhanaan regulasi, promosi lelang, pemanfaatan aset).

Kerangka ini menggambarkan bahwa efektivitas asset recovery sangat ditentukan oleh sinergi antar aktor (KPK, KPKNL, DJKN, Jaksa Eksekusi) serta strategi komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena pengelolaan barang rampasan secara mendalam, termasuk alasan mengapa barang rampasan tidak laku/tidak bisa dilelang, serta bagaimana strategi optimalisasi *asset recovery* dapat dilakukan. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi atas data yang diperoleh melalui interaksi dengan informan maupun analisis dokumen.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivis, di mana realitas dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh interaksi, kebijakan, dan praktik lembaga yang terlibat dalam pengelolaan barang rampasan. Oleh karena itu, pemahaman atas persoalan lelang barang rampasan tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi regulasi, budaya organisasi, dan koordinasi antar lembaga.

Penelitian ini dilakukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengurus barang rampasan hasil tindak pidana korupsi, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pelaksana lelang negara. Setting penelitian berfokus pada proses lelang eksekusi barang rampasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, serta mekanisme alternatif pengelolaan aset sesuai PMK Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Unit Analisis

Unit analisis penelitian adalah mekanisme pengelolaan barang rampasan di KPK, dengan level analisis pada faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi asset recovery.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa narasi, dokumen, dan hasil observasi.

Sumber Data

1. Data primer: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat KPK, KPKNL, Jaksa Eksekusi, serta pengamat hukum. Selain itu, observasi lapangan pada proses Lelang.
2. Data sekunder: diperoleh dari peraturan perundangan, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan tahunan KPK, artikel jurnal, dan buku terkait manajemen aset dan asset recovery.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Semi-Terstruktur
Dilakukan terhadap informan kunci, seperti pejabat KPK bidang penindakan, pejabat KPKNL, serta perwakilan DJKN. Pertanyaan berfokus pada hambatan lelang barang rampasan, strategi pengelolaan aset, dan pengalaman empiris dalam pemulihan aset.
- b. Observasi
Peneliti mengamati langsung proses persiapan dan pelaksanaan lelang barang rampasan, termasuk mekanisme pengumuman lelang, proses bidding, hingga kendala teknis yang muncul.
- c. Telaah Dokumen
Meliputi analisis dokumen hukum (PMK, laporan BPK, risalah lelang), laporan internal KPK, serta berita media yang relevan.
- d. Penelitian Online
Mengakses data sekunder dari laman resmi KPK, DJKN, KPKNL, serta basis data jurnal ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan tiga pendekatan utama:

- a. Analisis Tematik
- b. Mengidentifikasi tema-tema utama dari data wawancara, observasi, dan dokumen, seperti hambatan regulasi, kendala teknis, dan strategi pemanfaatan aset.
- c. Analisis Naratif
Menyusun alur cerita dari pengalaman informan, misalnya kasus barang rampasan yang gagal dilelang.
- d. Analisis Konten
Mengkategorikan isi dokumen hukum dan laporan resmi untuk membandingkan praktik ideal dengan praktik aktual.
Proses analisis dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Keabsahan Data

Untuk menjamin trustworthiness, penelitian menerapkan:

1. Kredibilitas:
Triangulasi data (wawancara, observasi, dokumen).
2. Transferabilitas:
Deskripsi mendalam agar temuan dapat dipahami dalam konteks lain.
3. Dependabilitas:
Audit trail proses penelitian.
4. Konfirmabilitas:
Menjaga objektivitas dengan verifikasi ke informan (member checking).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi di KPK.

- a. Permasalahan Administratif dan Dokumen
Banyak barang rampasan, khususnya apartemen atau tanah, belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap. Misalnya masih berupa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Tanpa sertifikat hak milik yang sah, sulit untuk dilelang. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas lelang barang rampasan.
- b. Kondisi Barang yang Tidak Layak
Barang rampasan berupa kendaraan dan barang elektronik sering kali mengalami penurunan nilai drastis. Hasil observasi menunjukkan beberapa kendaraan yang disita lebih dari 5 tahun dalam kondisi rusak parah, tidak terawat, bahkan sudah tidak layak dijalankan. Hal ini sejalan dengan konsep depresiasi aset dalam manajemen keuangan, di mana nilai barang bergerak (*movable assets*) akan turun drastis seiring waktu apabila tidak segera dimanfaatkan (Lusardi et al., 2010).

c. Minimnya Peminat Lelang

Beberapa informan masyarakat mengaku enggan mengikuti lelang barang rampasan karena stigma negatif. Salah satunya karena barang rampasan hasil korupsi, dikhawatirkan ada masalah hukum di belakangnya. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih kuat, agar masyarakat merasa aman dan percaya untuk mengikuti lelang.

d. Lamanya Proses Birokrasi

Proses birokrasi antara KPK sebagai pengurus barang rampasan dengan KPKNL/DJKN sebagai pengelola dinilai terlalu panjang. Seorang jaksa eksekusi KPK menyatakan:

"Kadang butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk penyelesaian administrasi sebelum barang bisa diumumkan di lelang. Akibatnya nilai barang terus turun."

Situasi ini sejalan dengan catatan BPK tahun 2022, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang barang rampasan KPK belum optimal karena keterlambatan prosedur.

Dampak Hambatan terhadap Asset Recovery

Hambatan-hambatan di atas berdampak signifikan terhadap efektivitas asset recovery, yaitu meningkatnya biaya pengelolaan barang rampasan. Karena semakin lama barang rampasan tidak dilelang, semakin tinggi biaya perawatan, pengamanan, dan penyimpanan yang harus ditanggung negara. Berikut beberapa dampak dari hambatan terhadap *asset recovery*:

a. Menurunnya Nilai Ekonomis Aset

Kendaraan, perhiasan, dan barang elektronik mengalami depresiasi tinggi. Akibatnya, penerimaan negara dari hasil lelang jauh lebih rendah dari nilai awal aset.

b. Tidak Optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Asset recovery seharusnya menjadi instrumen untuk menambah PNBP. Namun, dengan banyaknya barang rampasan tidak laku lelang, potensi penerimaan negara tidak tercapai.

Strategi Optimalisasi Asset Recovery

Dari beberapa pendapat akademisi, pejabat KPK, dan praktisi lelang, beberapa strategi optimalisasi diusulkan sebagai berikut:

a. Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur

Regulasi lelang perlu dibuat lebih fleksibel, misalnya dengan memberikan diskresi kepada KPK untuk melakukan penilaian ulang harga limit bersama KPKNL, tanpa harus menunggu prosedur panjang.

b. Peningkatan Promosi dan Edukasi Publik

Kurangnya sosialisasi tentang mekanisme lelang menjadi penyebab minimnya peminat. Strategi komunikasi publik perlu diperkuat melalui:

c. Iklan digital di media sosial.

Edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas lelang. Selain itu, melakukan kerja sama dengan media untuk publikasi aset yang akan dilelang.

- d. Pemanfaatan Teknologi Digital (Lelang Online)
Peraturan terbaru PMK No. 122/2023 telah membuka peluang digitalisasi lelang. Lelang online (e-auction) memungkinkan masyarakat luas ikut serta tanpa harus hadir fisik. Dengan cara ini, minat masyarakat dapat diperluas hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
- e. Alternatif Pemanfaatan Aset
Apabila barang tidak laku lelang, beberapa alternatif lain yang dapat dilakukan seperti Penetapan Status Penggunaan (PSP) contohnya dengan menyerahkan aset barang rampasan seperti kendaraan kepada instansi pemerintah atau melakukan Hibah ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik. Alternatif lainnya yaitu dengan pemanfaatan oleh pihak ketiga melalui skema sewa atau kerja sama pemanfaatan yang diatur dalam PMK No. 145/2021.
- f. Sinergi Antar Lembaga
Optimalisasi *asset recovery* tidak bisa dilakukan hanya oleh KPK. Perlu sinergi dengan KPKNL, DJKN, BPK, serta aparat penegak hukum lain. Misalnya, koordinasi lebih cepat terkait penyelesaian dokumen kepemilikan, agar barang rampasan segera siap untuk dilelang.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang rampasan harus dipandang sebagai bagian dari manajemen aset negara. Fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) terbukti relevan:

- a. Planning:
Menentukan strategi lelang dan alternatif pemanfaatan.
- b. Organizing:
Pembagian peran antara KPK, KPKNL, DJKN.
- c. Actuating:
Pelaksanaan sosialisasi dan lelang online.
- d. Controlling:
Evaluasi efektivitas lelang dan tindak lanjut barang yang gagal dilelang.

Selain itu, unsur 6M (*Man, Money, Material, Method, Machine, Market*) juga tampak:

- a. Man (Sumber Daya Manusia):
Kompetensi pejabat KPKNL dalam menentukan harga limit.
- b. Money:
Biaya perawatan aset yang semakin membebani negara.
- c. Material:
Kondisi fisik barang rampasan yang menurun.
- d. Method:
Regulasi yang terlalu birokratis.
- e. Machine:
Pemanfaatan sistem lelang online.
- f. Market:
Masyarakat sebagai target peminat lelang.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi asset recovery memerlukan pendekatan manajerial yang komprehensif, tidak hanya aspek hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi di KPK masih menghadapi sejumlah hambatan serius. Hambatan utama meliputi masalah dokumen kepemilikan yang tidak lengkap, kondisi barang rampasan yang sudah menurun nilainya, minimnya peminat lelang akibat stigma sosial, serta lamanya proses birokrasi antar lembaga. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pengelolaan, menurunnya nilai ekonomis aset, rendahnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta turunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas KPK.

Untuk mengoptimalkan *asset recovery*, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penyederhanaan regulasi, peningkatan promosi dan edukasi publik, pemanfaatan teknologi lelang online, serta alternatif pemanfaatan barang rampasan yang tidak laku lelang (hibah, PSP, pemanfaatan pihak ketiga). Selain itu, sinergi antar lembaga seperti KPK, KPKNL, DJKN, dan BPK sangat krusial untuk mempercepat penyelesaian administrasi serta memastikan proses pengelolaan berjalan transparan dan akuntabel.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan manajemen aset dalam mengelola barang rampasan, di mana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian harus berjalan seimbang. Hanya dengan sinergi, inovasi, dan regulasi yang adaptif, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dapat memberikan kontribusi maksimal bagi keuangan negara.

Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Penyederhanaan Birokrasi:
Regulasi lelang perlu direvisi agar prosedur lebih ringkas tanpa mengurangi aspek akuntabilitas.
- b. Digitalisasi Proses Lelang:
Memaksimalkan platform e-auction untuk memperluas jangkauan masyarakat.
- c. Peningkatan Promosi Lelang:
Sosialisasi melalui media massa, media sosial, dan kerja sama dengan komunitas bisnis.
- d. Penguatan SDM:
Pelatihan bagi pejabat KPK dan KPKNL terkait manajemen aset dan komunikasi publik.
- e. Alternatif Pemanfaatan:
Barang rampasan yang gagal dilelang segera dimanfaatkan melalui PSP, hibah, atau skema kerja sama dengan pihak ketiga.
- f. Monitoring dan Evaluasi:
Perlu adanya sistem evaluasi berkala untuk menilai efektivitas strategi optimalisasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini terbatas pada analisis di lingkup KPK dan KPKNL. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan:

1. Studi kuantitatif dengan analisis data penerimaan PNBP dari barang rampasan dalam kurun waktu tertentu.
2. Studi komparatif dengan praktik pengelolaan barang rampasan di negara lain.
3. Penelitian empiris tentang efektivitas lelang online dibanding lelang konvensional.
4. Kajian mendalam terkait dampak sosial dan psikologis stigma barang rampasan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam penyusunan penelitian ini, khususnya dosen pembimbing, pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta rekan-rekan yang memberikan masukan berharga selama penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, H., Siregar, R., & Erwin. (2022). Kendala Pelaksanaan Lelang Eksekusi oleh Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(2), 87-101. ISSN2721-8325.
- Hakim, S., dkk. (2025). Kendala Pengembalian Aset Korupsi Melalui Lelang (Studi Kasus H. Lutman bin Rumadi di Magelang). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Volume 3 Nomor 2. e-ISSN 3026-2917, p-ISSN 3026-2925.
- Jufri, S., Borahima, A., & Said, N. (2020). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 4 Nomor 2. ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391.
- Karinda, A., Rahmawati, R., & Sudibyo, H. (2022). Asset Recovery dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK*, 8(1), 55-70.
- Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial Literacy and Financial Sophistication. *Journal of Pension Economics and Finance*, 9(2), 157-181.
- Mafita. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2. ISSN. 2655-7169.

- Parlindungan, A. (2018). Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(3), 211-230.
- Prabandaru, A. (2018). Efektivitas Lelang Barang Rampasan Negara. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 6(2), 133-147.
- Purnama, D. (2021). Manajemen Aset Rampasan Negara. *Jurnal Manajemen Publik*, 3(2), 44-60.
- Retno Saraswati, N. (2016). Peran KPKNL dalam Lelang Barang Rampasan Negara. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 55-72.
- Terry, G. R. (2010). *Principles of Management*. McGraw-Hill.
- Wagino, A. (2021). Barang Rampasan Negara sebagai BMN: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 422-439.
- Wirawan, LHP., Sudiarto., Munandar, A. (2023). Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. 4(2). E-ISSN 2775-362X.